

**PERTIMBANGAN *JUDEX JURIS* MENYATAKAN TERDAKWA TERBUKTI
BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA SECARA BERSAMA-SAMA
DALAM PERKARA PENCUCIAN UANG
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 383 K/PID.SUS/2017)**

Edy Herdyanto & Eva Atsil Tunjung Sari
Tegalrejo RT 01/RW 06, Tegalrejo, Ceper, Klaten
Email: evaatsil17@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pertimbangan Judex Juris yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama, dalam penelitian ini khususnya tentang tindak pidana pencucian uang. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau hukum doctrinal yang bersifat perspektif dan terapan dengan menggunakan pendekatan kasus serta bahan hukumnya yaitu hukum primer dan sekunder. Teknik analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam penulisan hukum ini adalah deduksi silogisme yaitu merumuskan fakta hukum dengan cara membuat konklusi atas premis mayor dan premis minor pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 383 K/PID.SUS/2017. Berdasarkan kasus ini dimana Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum maka sesuai dengan Pasal 256 KUHAP Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan mengadili sendiri (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 383 K/PID.SUS/2017), dan pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum telah sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) karena Terdakwa terbukti bersalah seharusnya dijatuhi hukuman sesuai dengan dakwaannya.

Kata Kunci: *Pertimbangan Judex Juris, Terdakwa, Tindak Pidana Pencucian Uang.*

ABSTRACT

This legal research aims to find out about the consideration of Judex Juris which states that the defendant was guilty of committing a criminal act jointly, in this study specifically about money laundering. The type of research that I use in compiling this legal writing is normative legal research or doctrinal law that is both perspective and applied by using a case approach and legal materials, namely primary and secondary law. The legal material analysis technique that I use in writing this law is syllogism education, namely formulating legal facts by concluding the major premise and minor premise on the Decision of the Supreme Court Number 383 K / PID.SUS / 2017. Based on this case where the District Court has misapplied the law in accordance with Article 256 of the KUHAP the Supreme Court overturned the decision of the District Court and tried itself (Study of Decision of the Supreme Court Number 383 K / PID.SUS / 2017), and consideration of the Supreme Court granted the Appeal of Appeal General is in accordance with Article 193 Paragraph (1) because the defendant was found guilty of being sentenced according to his indictment.

Keywords: *Consideration of Judex Juris, Defendant, Money Laundering Crime*

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara hukum dimana segala sesuatunya diatur oleh Undang-undang tidak terkecuali dengan *Judex Juris* atau yang lebih kita kenal dengan istilah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung adalah Pengadilan yang paling tinggi kedudukannya di Indonesia berkedudukan di ibukota Negara. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yaitu “Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain”. Mahkamah Agung juga berwenang memutus permohonan kasasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 20 ayat (2) huruf a yang berbunyi “mangadili pada tingkat Kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain”

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Keputusan Mahkamah Agung sangat penting dalam sistem peradilan di Indonesia karena Mahkamah Agung merupakan titik akhir dari diambilnya sebuah keputusan hukum dan sudah tidak ada lagi upaya hukum setelah putusan kasasi dari Mahkamah Agung kecuali Peninjauan Kembali. Maka dari itu Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan harus memiliki pertimbangan yang sangat jelas dan harus adil yang seadil-adilnya untuk semua pihak dalam suatu perkara tindak pidana.

Pengertian tentang tindak pidana dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah strafbaarfeit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan suatu Undang- Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana¹. Dalam hal ini khususnya adalah tindak pidana Pencucian Uang dengan Terdakwa yaitu Sudjatmiko, dimana Terdakwa telah membantu temannya menyamarkan harta kekayaan hasil penggelapan uang. Kemudian Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan oleh Pengadilan Negeri, karena tidak puas dengan hasil putusan Pengadilan Negeri kemudian Penuntut Umum mengajukan Permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung. Kasasi diajukan karena *Judex Factie* dinilai telah salah dalam menerapkan hukum yaitu tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis. Tujuan permohonan Kasasi agar ditinjau kembali hasil putusan Pengadilan Negeri.

Hasil dari peninjauan kembali yang dilakukan Mahkamah Agung yaitu membatalkan Putusan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung menjatuhkan Putusan bahwa Terdakwa Sudjatmiko telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Mahkamah Agung menjatuhkan pidana selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).²

Penulis dalam melakukan penelitian hukum tertuju pada pertimbangan *Judex Juris* yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama, dengan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai dengan ketentuan KUHP.

¹ Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rangkang Education. Yogyakarta, Hal.18

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan hukum ini diantaranya yaitu: jenis penelitiannya adalah penelitian hukum normative atau bisa disebut juga hukum doktrinal, sifat penelitiannya adalah prespektif dan terapan, dengan pendekatan penelitiannya adalah pendekatan kasus (*case approach*) atau biasa disebut dengan studi kasus dan pendekatan undang-undang (*statue approach*), metode penelitian kualitatif, dan studi dokumen ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya. Teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan.³

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Identitas terdakwa dalam perkara ini sebagaimana diputus oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 383 K/PID.SUS/2017 sebagai berikut:

Nama : Sudjatmiko
Tempat Lahir : Jakarta
Tanggal Lahir : 31 Agustus 1960
Umur : 48 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan: Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jalan Tulip III Blok I Nomor 27 RT.001, RW.014 Jakasetia, Bekasi Selatan

Bermula dari terjadinya tindak pidana yang terjadi pada tanggal 16 November 2006 yang dilakukan oleh Agus Rahardjo, Agus Saputro, dan Drs. Arken serta Germani alias Gerry dimana kejahatan yang mereka berempatkan lakukan adalah memanipulasi data perbankan dalam proses penempatan uang milik PT Taspen (Persero) di kantor kas Bank Mandiri Rawamangun, dan dari manipulasi data perbankan tersebut Agus Saputro mendapatkan uang sebanyak 10 miliar. Selanjutnya pada tanggal 12 Februari 2007 Agus Saputro menggunakan uang hasil manipulasi data perbankan tersebut untuk membeli rumah milik saksi Haris Satria dengan harga Rp.3.250 miliar dimana masing-masing SHM Nomor 1368 seluas 507 M2 dan SHM Nomor 01141 seluas 403 M2 yang terletak di Jalan Cawang Baru Blok E I Nomor 28 Cipinang Cempedak Jakarta Timur.

Kemudian pada 10 Maret 2007 perbuatan Agus memanipulasi data perbankan diketahui oleh PT Bank Mandiri, lalu Agus Saputra berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil dari manipulasi data tersebut lalu Agus Saputra meminta bantuan kepada Terdakwa yaitu Soedjatmiko untuk menyembunyikan

³ Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

atau menyamakan tanah yang dibeli Agus Saputra dari saksi Haris Satria tersebut dengan cara seolah-olah Soedjatmiko telah membeli rumah tersebut dari Agus Saputra, dan Soedjatmiko telah membayar uang sebesar USD 300.000 dan Rp70 juta kepada Agus Saputra.

Bahwa Soedjatmiko telah melakukan transaksi pembelian rumah yang fiktif dengan tujuan untuk menyembunyikan/menyamakan asal-usul harta yang diperoleh dari kejahatan karena tidak mempunyai dokumen atau bukti tanda-tangan asal usul uang Dollar yang dipergunakan untuk transaksi jual beli rumah tersebut, dan juga pelunasan pada sebesar Rp50 juta yang dilakukan Soedjatmiko pada tanggal 18 April 2007 dimana Agus Saputra sudah dalam pelarian (DPO) pihak Kepolisian, begitupula pelunasan sebesar Rp20 juta yang dilakukan oleh Soedjatmiko pada tanggal 20 Agustus 2007 dimana Agus Saputra sudah status tahanan Polda Metro Jaya.

Kemudian akibat perbuatan Soedjatmiko membuat saksi Gandung Prasetyo, S.H/PT Taspen (Persero) mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp3.250.000.000,00

2. Pembahasan

Sumber dari segala bentuk hukum di Indonesia adalah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana pada Pasal 1 ayat 3 disebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum” yang berarti segala kehidupan masyarakat dalam kemasyarakatan, kenegaraan, dan pemerintahan semuanya senantiasa berdasarkan atas hukum. Tidak terkecuali dengan *Judex Juris* atau yang sering kita kenal dengan istilah Mahkamah Agung yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, pada Pasal 28 ayat (1) dijelaskan bahwa:

“Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:

- a. permohonan kasasi
- b. sengketa tentang kewenangan mengadili
- c. permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 20 ayat (2) huruf a yang berbunyi “mengadili pada tingkat Kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain”.

Judex Juris atau yang lebih kita kenal dengan Mahkamah Agung merupakan puncak peradilan yang memiliki 3 kewenangan. Pertama yaitu memeriksa dan memutus permohonan Kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili dan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kedua yaitu menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang. Ketiga yaitu memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dalam permohonan Grasi dan Rehabilitasi.

Mahkamah Agung dalam melaksanakan wewenang pertama yaitu memeriksa dan memutus permohonan kasasi berwenang membatalkan putusan atau penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan dengan dasar tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Kita dapat menyimpulkan bahwa Keputusan Mahkamah Agung sangat penting dalam sistem peradilan di Indonesia karena Mahkamah Agung merupakan titik akhir

dari diambilnya sebuah keputusan hukum dan sudah tidak ada lagi upaya hukum setelah putusan kasasi dari Mahkamah Agung kecuali Peninjauan Kembali. Maka dari itu Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan harus memiliki pertimbangan yang sangat jelas dan harus adil yang seadil-adilnya untuk semua pihak dalam suatu perkara.

Pertimbangan hakim sendiri dibagi menjadi 2 yaitu pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Sedangkan pertimbangan non yuridis yaitu latar belakang perbuatan Terdakwa, akibat perbuatannya, kondisi dirinya, keadaan sosial ekonomi, dan factor agama Terdakwa.

Berdasarkan dalam kasus ini, fakta hukumnya adalah Terdakwa telah membantu Agus Saputra dalam menyembunyikan harta kekayaan milik Agus Saputro hasil dari memanipulasi data perbankan dalam proses penempatan uang milik PT Taspen (Persero) di kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun, dengan cara menyamarkan pembelian rumah (pembelian rumah secara fiktif) yaitu Terdakwa berpura-pura membeli rumah milik Agus Saputra. Perbuatan Terdakwa tersebut sesuai dengan dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum.

Menurut kesimpulan penulis dari pemaparan diatas maka pertimbangan Mahkamah Agung dalam menjatuhkan pidana dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 256 khususnya Pasal 255 ayat (1) KUHAP yaitu “Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut”. Dalam kasus tindak pidana Pencucian Uang Nomor 383 K/PID.SUS/2017 ini Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 605/Pid/B/2009/PN.Jkt.Tim tanggal 27 Agustus 2009 dan mengadili sendiri perkara tersebut. Selain itu pertimbangan hukum Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dan memutuskan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana telah sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) yaitu “Jika Pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”. Dari uraian diatas menunjukkan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan yang didakwakan oleh penuntut umum, oleh karena itu sudah semestinya Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan dakwaannya.

D. KESIMPULAN

Pertimbangan Mahkamah Agung sangatlah penting dalam suatu perkara dan dalam perkara ini pertimbangan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara Pencucian Uang yang Terdakwa nya adalah Sudjatmiko telah sesuai dan memenuhi ketentuan dari Pasal 256 jo Pasal 193 Ayat (1) KUHAP, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi Penuntut Umum dan kemudian menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 605/Pid/B/PN.Jkt.Tim tanggal 27 Agustus 2007 maka Mahkamah Agung dalam perkara tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa Sudjatmiko telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dan menjatuhi hukuman sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum* Jakarta: Kencana Prenada Media Group

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

PUTUSAN

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 383 K/PID.SUS/2017